

HIBAH KEPADA ANAK LI'AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IKA AMALIA SYAFITRY LUBIS

ABSTRACT

Principally, li'an separates mula'annah (cursing to each other) husband and wife. When a husband accuses his wife of committing adultery, he presents four witnesses, and he swears an oath four times, saying that he is right. In his fifth oath, he says that he will be cursed by Allah if his accusation is false. The wife, who objects the accusation, then takes an oath four times and says that she will be cursed by Allah if her husband's accusation is found to be true. If a man denies his child and his denial is in line with his li'an, the relationship between him and his child is annulled, and there is no obligation to support the child financially.

The effect of li'an is great; a li'an child absolutely does not get any compensation in his father's property; therefore, hibah (grant) is the only good way to be given to a li'an child.

Kata kunci : Hibah, Li'an, Islamic law

I. Pendahuluan

Hukum Islam menetapkan salah satu anak tidak sah adalah anak mula'annah. Secara prinsipil *li'an* memisahkan suami-isteri yang bermula'annah (saling melaknat), disaat seorang suami menuduh isterinya berzina tanpa dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi maka si suami bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar dan pada sumpahnya yang kelima dia mengucapkan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Lalu isteri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta dan pada yang kelima kalinya si isteri mengucapkan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah kalau ternyata ucapan (tuduhan) suaminya itu benar. Jika seorang laki-laki menyangkal anaknya dan penyangkalannya itu sempurna dengan *li'annya* maka konsekuensinya akan terhapuslah hubungan nasab antara bapak dengan anaknya tersebut dan tidak wajib ia memberi nafkah kepadanya, hapus pula hak saling mewarisi anak tersebut dan anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya.

Mengingat begitu besarnya dampak *li'an*, dimana anak *li'an* itu mutlak tidak mendapatkan kompensasi apapun dalam bentuk harta dari ayahnya,

sementara Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidaklah dari anak yang lahir itu melainkan dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) maka kedua ibu bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (H.R. Bukhari),¹ maka hibah adalah salah satu perbuatan baik yang dapat diberikan kepada anak *li'an*.

Untuk memberi perlindungan secara ekonomi terhadap anak *li'an*, pemberian hibah dipergunakan sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh, karena hibah merupakan suatu instrumen penting dalam perancangan harta menurut hukum Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan kehendak syarak maka ia boleh mengelakkan berlaku pertikaian dan perebutan harta di samping dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan.²

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dalil hukum pemberian hibah kepada anak *li'an* dalam perspektif Hukum Islam?
2. Mengapa Hukum Islam melakukan pembatasan pemberian hibah kepada anak *li'an*?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika hibah yang diberikan kepada anak *li'an* dibatalkan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalil hukum pemberian hibah kepada anak *li'an* dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembatasan pemberian hibah kepada anak *li'an* dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan jika hibah yang diberikan kepada anak *li'an* dibatalkan.

¹ Abd. Qadir Saybah, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Dar Al Haq Damasqus 2012, hal. 198

² Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka jaya, 1995), hal. 43

II. Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer.⁴ Bahan hukum sekunder biasanya berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, beberapa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber dan elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Dalil Hukum Pemberian Hibah Kepada Anak Li'an dalam Perspektif Hukum Islam

Aturan hukum yang mengatur tentang kepada siapa yang berhak menerima hibah tidak ada aturan yang mengikat karena memang harus diberikan kepada siapa saja terutama orang miskin atau orang melarat, bahkan pemberian hibah ini boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun, namun sepantasnya hibah ini dianjurkan diberikan kepada orang yang miskin.

a. Al Qur'an surat Al Baqarah 177 ,artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 121

⁴ Ibid, hal. 24

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(Al-Baqarah: 177).⁵

Rasulullah SAW sangat menekankan tentang pembiasaan saling memberi karena saling memberi ini sangat memberikan keuntungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang dan menghilangkan kebencian.

b. Rasulullah SAW bersabda;

“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”. (Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan).

Petunjuk Al Quran dan Al Hadist Rasulullah tentang pemberian harta tersebut menjadi pendorong ummat Islam untuk melakukan hibah. Pemberian harta tanpa alasan yang dilakukan dengan tujuan pahala dialam akhirat nanti disebut dengan sedekah akan tetapi bila pemberian itu membawa orang yang menerimanya memperlihatkan rasa sukanya dan pemberian tersebut itu tanpa pamrih ataupun syarat atau unsur unsur lain itulah yang disebut hibah.

Berkaitan dengan pemberian hibah kepada anak *li'an*, walaupun secara hukum anak *li'an* tidak berhak mendapat hak waris dari ayahnya, tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya, jika ayahnya membunuhnya tak ada hukuman qishashnya, antara anak *li'an* dengan anak-anak dari ayahnya menjadi muhrim, tidak boleh saling bersaksi di pengadilan, tidak boleh mengaku orang lain sebagai ayahnya dan anak tersebut dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya, menurut Sayyid Sabiq masih ada jalan bagi si anak untuk bisa mendapatkan bagian harta bapaknya yakni lewat jalan:

1. Hibah (pemberian saat pemberi masih hidup)
2. Wasiat (pemberian untuk dimiliki saat si pemberi mati)
3. Pemberian sukarela dari ahli waris lainnya, saat pusaka dibagikan.⁶

Berkaitan dengan dalil pemberian hibah kepada anak *li'an* tidak didapati suatu dalilpun yang melarang atau mengharamkan seorang anak *li'an* menerima

⁵Tafsir Ibnu Katsir, Muhamad Nasib Rifa'i, *Ikhtisar Tafsir*, maktabah Ma'arif Riyadh, 1989, hal. 122.

⁶Sayyid Tsabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Beirut : Dar Al Kitab Al Araby. 1971), hal.56.

hibah dari ayahnya, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Qaidah Fiqh yang menyatakan bahwa :

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk kepada keharamannya.”⁷

c. Sabda Rasulullah SAW:

“Apa-apa yang telah dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang telah diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan Allah (tidak ada ketentuannya) adalah dimaafkan, maka terimalah dari Allah pema'afanNya, sungguh Allah tidak melupakan sesuatupun.(HR.Al Bazzar dan Thabrani).⁸

Berkaitan dengan masalah hibah untuk anak *li'an* ada pemikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar (*baseneed*) anak yang lahir diluar nikah, termasuk anak *li'an* seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan dan lain sebagainya, ayah biologis (laki laki yang menzinahi siperempuan) yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut wajib dibebani tanggung jawab dalam bentuk Hibah. Hibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa/pemerintah) yang mewajibkan kepada laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak diluar nikah (anak *li'an*) untuk memberikan sebagian dari hartanya.⁹

Pelaksanaan hibah ini dilakukan pada saat ayah biologis masih hidup dihadapan pejabat yang berwenang, misalnya di hadapan notaris. Penghibahan sebagian dari harta ayah biologis terhadap anak di luar nikah ini, termasuk kepada anak *li'an* dilakukan untuk menghilangkan adanya kekhawatiran bahwa anak tersebut akan terlantar dan tidak adanya jaminan masa depan.¹⁰

Di samping untuk menghilangkan kekhawatiran tidak akan memperoleh bagian dari harta kekayaan dari ayah biologisnya setelah ia meninggal dunia. Kekhawatiran tersebut, sangat beralasan karena di dalam hukum Islam anak di luar nikah (anak *li'an*) tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah

⁷Muchtar Yahya, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Al Maarif Bandung 1993),hal.500 dan pendapat yang sama juga didapat dari hasil wawancara dengan Ibrahim Lubis,Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe,Tanah Karo Sumatera Utara,tanggal 3 Agustus 2014 dan wawancara dengan Dr.Sudirman Lc, MA,unsur Majelis Tarjih dan Fatwa PWM (Pengurus Wilayah Muhammadiyah) Sumatera Utara,tanggal 5 Agustus 2014.

⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, khulashah *Bulughul Maram*, Dar Alkitab,Al Araby, Beirut,1971, hal. 235.

⁹Tentang Hibah Anak Li'an, *Situs Pengadilan Agama Purworejo*,/http://www.papurworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/, diakses tgl 12 Juni 2014

¹⁰Abd. Rasyid As'ad, MH. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), <http://www.papurworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/> diakses tgl 12 Juni 2014.

biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sehingga ia terhalangnya untuk mendapatkan warisan setelah ayah biologisnya meninggal dunia.

Hibah ini merupakan terobosan hukum untuk menjamin kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak yang diluar nikah, termasuk anak *li'an* disamping sebagai hukuman (*takzir*) terhadap ayah biologisnya untuk bertanggung jawab terhadap lahirnya seorang anak akibat hubungan biologis di luar nikah.¹¹

B. Pembatasan Hukum Islam terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Li'an

Pembatasan hibah kepada anak *li'an* tidak terlepas dari esensi *li'an* itu sendiri yang berarti menjauhkan suami-isteri yang bermula'annah (saling melaknat). Suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar. Dan pada sumpahnya yang ke-5 dia mengucapkan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Lalu isteri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Dan pada yang kelima kalinya si isteri mengucapkan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah kalau ternyata ucapan (tuduhan) suaminya itu benar. Arti "menjauhkan" bisa juga bermakna bahwa si suami dan isteri masing-masing dijauhkan teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawini nya kembali .

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah, maka anak tersebut di atas tetap sebagai anaknya sendiri (si bapak yang menuduh). Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya, jika ayahnya membunuhnya tak ada hukuman *qishashnya*, antara anak ini dengan anak-anak dari ayahnya menjadi muhrim, tidak boleh saling bersaksi di pengadilan, tidak dianggap tak dikenal nasabnya, tidak boleh mengaku orang lain sebagai ayahnya.

Tentang pembatasan hibah kepada anak *li'an* dapat mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah Pasal 210 :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta

¹¹Abd. Rasyid As'ad, MH. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) , <http://www.papurworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/> diakses tgl 12 Juni 2014.

bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI dan fiqih dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah berlaku umum dalam setiap pemberian hibah, malah Ibu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim menganjurkan sebanyak-banyaknya 1/4 dari seluruh harta. yaitu pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²

C. Upaya Hukum yang dilakukan jika Hibah yang diberikan Kepada Anak Li'an dibatalkan

Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (*al-i'tishar*) itu boleh, Ulama Malik dan Jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali. Hal ini juga berlaku terhadap anak *li'an*.

Ahmad dan fuqaha zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (*dzawil arham*) yang tidak boleh dikawini (*mahram*). *Fuqaha* sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah ,yakni untuk memperoleh keridhaan Allah swt.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadist fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi saw :

¹²A.Rahman.I.DoI, *Syariah The islamic law*, terjemahan Zaimuddin dkk, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002), hal.429.

“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Sementara *fuqaha* yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan terhadap sabda Nabi saw :

“Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.” (HR. Bukhari dan Nasai)¹⁴

Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*), maka harta itu menjadi milik penerima hibah. Namun demikian, adakah hibah boleh ditarik kembali, hal ini menjadi perselisihan di kalangan *fuqaha* sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*qabd*), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*iwad*).
2. Menurut pendapat Mazhab Syafii, Hambali dan sebahagian fuqaha Mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain.
3. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW: ¹⁵

“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya”. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)¹⁶

Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi pembatalan hibah kepada anak *li'an*, dapat mengajukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama di

¹³Asqalani,*Op.Cit*, hal. 223.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Mazahibi al Arba'ah*, Mathba'ah Tijariyah Al-Kubra, Mesir, 1990, hal. 244.

¹⁶Asqolani, *Op.Cit*, hal. 421.

tingkat Kabupaten/Kota dimana letak obyek hibah tersebut berada, bagi orang-orang yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota dimana Obyek Hibah tersebut terletak, apabila ada salah satu diantara Penghibah, Penerima Hibah atau Penggugat (keluarga dekat) ada yang beragama selain Islam.¹⁷

Sebelum mengajukan pembatalan hibah (mengajukan gugatan), harus diteliti apakah penghibahan tersebut benar-benar telah melanggar syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas atau tidak. Kalau syarat-syarat tersebut tidak ada yang dilanggar, maka gugatan untuk pembatalan hibah akan sia-sia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ini artinya ketidakbisaan akta hibah dibatalkan tidak bersifat mutlak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi hibah adalah : apabila penarikan kembali akta hibah tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah tersebut harus dengan gugatan yang diajukan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama setempat sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sehingga dapat menjadi dasar pembatalan akta hibah yang sudah dibuat terlebih dahulu.¹⁸

Oleh karena itu mestinya dengan putusan Pengadilan Agama dalam perkara yang terkait dengan hibah atau harta kekayaan lainnya, instansi yang bersangkutan atau pejabat yang menangani harta kekayaan, misalnya Notaris, PPAT atau BPN terikat isi putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan pihak lain. Apabila putusan Pengadilan Agama dalam perkara hibah ini tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan pihak lain, maka dapat saja yang bersangkutan mempersulit atau mengingkari putusan tersebut, bahkan mengesampingkan putusan.¹⁹

¹⁷<http://balianzahab.wordpress.com//hibah-dan-wasiat/> Diakses tanggal 12/6/2014.

¹⁸Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 221.

¹⁹*Ibid.*

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

1. Walaupun secara hukum anak *li'an* tidak berhak atas hak waris dan hak nafkah ayahnya namun tidak ada dalil yang melarang seorang anak *li'an* untuk mendapatkan hibah dari ayahnya. Adapun kebolehan memberikan hibah kepada anak *li'an* di dasarkan pada persyaratan penerima hibah adalah semua orang yang mampu menerima, sehat akal dan bukan dimanfaatkan untuk maksiat, selain itu hibah kepada anak *li'an* juga di dasarkan kepada pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Hal ini dapat di lihat dari ketentuan hukumnya yaitu firman Allah SWT di dalam surah Al Baqarah ayat 177 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kebajikan itu salah satunya adalah memberikan harta yang di cintai kepada kerabatnya, Hadist Rasul yang di riwayatkan Imam Bukhari dan Aisyah yang menyatakan bahwa hendaklah kalian saling memberi, niscaya kalian akan saling mencintai, Hadits Rasul yang di riwayatkan oleh HR. Al Bazzar dan Thabrani bahwa apa yang di halalkan Allah adalah halal, apa yang di haramkan Allah adalah haram, dan apa yang di diamkan Allah adalah di maafkan, dan diatur juga di dalam UU Peradilan Agama No 3 tahun 2006 penjelasan Pasal 49 huruf d, Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 210, dan pandangan Ulama dalam Kitab Kitab Fiqih Islam.

2. Dalam pemberian hibah haruslah ada pembatasan, tidak di benarkan seorang *Al Wahib* (orang yang menghibahkan/ pemberi hibah) itu menghibahkan seluruh hartanya karena banyak hal yang harus di pertimbangkan dalam menghibahkan hartanya, antara lain mempertimbangkan adanya hak waris bagi ahli warisnya dan biaya hidupnya sehari-hari. Selain itu pada prinsipnya hibah itu tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 213). Selanjutnya di dalam Hadits Riwayat Bukhari Muslim di nyatakan bahwa seorang ayah di benarkan untuk mencabut kembali hibah yang di berikan kepada anaknya. Hal ini dapat dilakukan jika si anak menolak untuk member nafkah atau mengurus orang tuanya.

Dibatasi pemberian hibah kepada anak *li'an* dengan maksimal 1/3 dilakukan juga dengan tujuan agar tidak mengurangi hak ahli waris yang lain seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

3. Bila terjadi pembatalan hibah yang di berikan kepada anak *li'an* maka dapat dilakukan upaya hukum untuk mempertahankan hibah tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika hibah yang diberikan kepada anak *li'an* di batalkan adalah dengan cara melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210, 211 dan 213.

B. SARAN

1. Disarankan kepada para praktisi hukum untuk mensosialisasikan bahwa hibah itu adalah perbuatan baik untuk diberikan kepada siapa saja terutama bagi mereka yang membutuhkan, karena hibah memiliki dimensi sosial dan spritual tanpa memandang siapa yang menerima hibah tersebut, termasuk kepada anak *li'an* sekalipun.
2. Disarankan kepada masyarakat bahwa harus diketahui, hibah itu ada pembatasan didalamnya, yaitu 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki, hal ini agar tidak mengurangi bagian dari ahli waris, karena hukum Islam itu secara prinsipil sangat menjaga keselamatan manusia dari kemudharatan dan memelihara hak hak pribadi manusia yang menyangkut hajat hidupnya.
3. Disarankan kepada para suami agar jangan terburu buru melakukan *li'an* terhadap istri dengan alasan cemburu, karena akan mengakibatkan hal hal yang negatif dan merugikan bagi diri sendiri, anak dan istri dan keluarga bila ternyata *li'an* tersebut tidak benar adanya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh ala Mazahibi al Arba'ah*, Mathba'ah Tijariyah Al Kubra, Mesir, 1990

- Djakfar , Idris, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Doi, A Rahman I, *Syariah The Islamic Law*, Terj, Raja Grafindo Jakarta, 2002
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, khulashah *Bulughul Maram*, Dar Alkitab, Al Araby, Beirut, 1971
- Katsir, Tafsir Ibnu , Muhamad Nasib Rifa'i, *Ikhtisar Tafsir*, maktabah Ma'arif Riyadh, 1989
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Sri Penelitian Hukum Nomatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Saybah, Abdul Qadir, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Dar Al Haq Damasqus, 2012
- Tsabiq Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Dar Al Kitab Araby, 1997
- Yahya, Muchtar, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Al Maarif Bandung), 1993

B. INTERNET

- Tentang Hibah anak Lian, *Situs Pengadilan Agama Purworejo*, <http://www.papurworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/>
- Abd. Rasyid As'ad, MH. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) , <http://www.papurworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/>
- <http://balianzahab.wordpress.com//hibah-dan-wasiat/> Diakses tanggal 12/6/2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*
- Kompilasi Hukum Islam*

